

BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dipandang perlu mengadakan kegiatan lembur bagi Pegawai dalam rangka menyelesaikan tugas – tugas atau kegiatan – kegiatan dinas yang sifatnya sangat mendesak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besarnya biaya lembur bagi pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

	TTI	TT 1			
6.	Undang	g-Undang	 	 	

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

Biaya lembur diberikan kepada pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan kegiatan/pekerjaan dinas yang memerlukan penyelesaian yang sangat mendesak sehingga pelaksanaannya dilakukan diluar jam kerja (lembur).

Pasal 2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Atasan Langsung wajib membuat surat perintah kerja lembur bagi pegawai yang akan melaksanakan kerja lembur untuk penyelesaian tugas – tugas yang sangat mendesak.

Pasal 3

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas lembur pada saat hari – hari libur dapat diberikan uang lembur sebesar 2 (dua) kali dari uang lembur biasa.

Pasal 4

Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari. Sedangkan hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.

Pasal 5

Lembur dapat dilaksanakan oleh pegawai maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam secara berturut – turut untuk semua golongan / pangkat.

Pasal	7														
rasal	- 1							٠		٠	٠				

Pasal 7

Biaya lembur yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi :

- a. Uang Lembur;
- b. Uang Makan.

Pasal 8

Besarnya biaya lembur pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pegawai Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus sebagai Pegawai harian/honorer / Pegawai Kontrak / Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan biaya lembur sepanjang tenaganya sangat di butuhkan dengan satuan biaya lembur diatur sebagai berikut :

- Bagi pegawai yang berstatus pegawai harian/honorer/Pegawai Kontrak/ Pegawai Tidak Tetap yang memiliki pendidikan SLTA, Akademi, Sarjana atau yang sederajat, satuan biaya lembur disetarakan dengan pegawai negeri sipil golongan II;
- b. Bagi pegawai yang berstatus pegawai harian atau honorer yang memiliki pendidikan SD, SLTP, atau yang sederajat, satuan biaya lembur di setarakan dengan pegawai negeri sipil golongan I.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2002 tentang biaya lembur pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Negara pada tanggal 16 Pebruari 2007

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara pada tanggal 19 Pebruari 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 11

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR

: 11 TAHUN 2007

TANGGAL

: 16 PEBRUARI 2007

TENTANG

: BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

NO	LIDATANI	TINGKAT PEGAWAI / GOLONGAN										
NO	URAIAN	IV	III	II	ī							
1.	Uang Lembur / orang / Jam	9.500	8.000	6.500	5.000							
2.	Uang Makan / orang	10.000	10.000	10.000	10.000							

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA